

PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Nila Rosana Bin Winata;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dukuh Semar Kp. Bundo RT.03 RW.03
Kelurahan Kecapi Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Tursini Binti Nunung;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 November 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dukuh RT.03 RW.03 Kelurahan Kecapi
Harjamukti Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
7. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Advokat / Pengacara DPC Peradi Cirebon yang beralamat di Jalan Tuparev Nomor 57 A Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA dan terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA dan terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA dan terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidak pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidak masih dalam tahun 2023, bertempat di lampu merah Jl. Kanggraksan Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUKENDRA Alias ENDRA bin HADI EDO dan saksi WAHYUNI Binti SUPARNO dari Indramayu bertemu dengan Sdr. YUDHA PRADIKTA, saksi ANDERI MAHIRUN, Terdakwa I NILA ROSANA dan Terdakwa II TURSINI sedang nongkrong di pinggir jalan (depan bengkel las), kemudian saksi korban SUKENDRA dan saksi WAHYUNI menghampiri Sdr. YUDHA PRADIKTA, saksi ANDERI MAHIRUN, Terdakwa I NILA ROSANA dan Terdakwa II TURSINI dengan maksud

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



saksi korban SUKENDRA ingin menjelaskan isu yang saksi korban SUKENDRA sebar ke teman-temannya bahwa Terdakwa I NILA ROSANA dan saksi ANDERI MAHIRUN selingkuh, dan saksi korban SUKENDRA berkata kepada Sdr. YUDHA PRADIKTA "Saya tuh membantu kamu yang saya lihat Terdakwa I NILA ROSANA dan saksi ANDERI MAHIRUN berada di dalam kamar berdua" namun Sdr. YUDHA PRADIKTA tidak menjawab dan langsung memukul tangan saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban SUKENDRA langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan kemudian dari arah belakang Sdr. YUDHA PRADIKTA langsung menusuk saksi korban SUKENDRA sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban SUKENDRA hingga sobek dan berdarah, dan kemudian saksi ANDERI MAHIRUN menusuk saksi korban SUKENDRA dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang saksi ANDERI MAHIRUN bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi korban SUKENDRA sudah terjatuh terlentang kemudian saksi ANDERI MAHIRUN memegang kaki saksi korban SUKENDRA lalu menusuk paha kiri saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi korban SUKENDRA, kemudian Terdakwa I NILA ROSANA memukul saksi korban SUKENDRA menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan Terdakwa II TURSINI menendang Saksi SUKENDRA menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban SUKENDRA sedang terjatuh terlentang, dan saksi korban SUKENDRA saat itu langsung dibawa oleh saksi WAHYUNI ke RS Ciremai untuk diobati.

- Bahwa lampu merah Jln. Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tersebut merupakan area terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian) terhadap saksi SUKENDRA Alias ENDRA Bin HADI EDO.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian), saksi SUKENDRA Alias ENDRA Bin HADI EDO mengalami luka tusuk dibagian pipi dekat di bagian telinga, dengan lebar 3 cm, luka tusuk di paha kiri, kurang lebih lebar luka 1 cm, luka tusuk di bagian punggung bagian tengah terdapat 2 luka tusukan masing-masing kurang lebih 1 cm, luka tusuk di pinggang kiri, kurang lebih 1 cm, luka tusuk di bahu kanan, kurang lebih 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam. Karena itu : Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama maksimal 3 hari, sebagaimana disebut dalam Visum et Repertum No. : 01/VER//2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Farrah Dwi Fitri selaku dokter pemeriksa pada RS Ciremai Cirebon.

Perbuatan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kanggraksan Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon tepatnya di depan bengkel las samping lampu merah Kanggraksan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUKENDRA Alias ENDRA bin HADI EDO dan saksi WAHYUNI Binti SUPARNO dari Indramayu bertemu dengan Sdr. YUDHA PRADIKTA, saksi ANDERI MAHIRUN, Terdakwa I NILA ROSANA dan Terdakwa II TURSINI sedang nongkrong di pinggir jalan (depan bengkel las), kemudian saksi korban SUKENDRA dan saksi WAHYUNI menghampiri Sdr. YUDHA PRADIKTA, saksi ANDERI MAHIRUN, Terdakwa I NILA ROSANA dan Terdakwa II TURSINI dengan maksud saksi korban SUKENDRA ingin menjelaskan isu yang saksi korban SUKENDRA sebar ke teman-temannya bahwa Terdakwa I NILA ROSANA dan saksi ANDERI MAHIRUN selingkuh, dan saksi korban SUKENDRA berkata kepada Sdr. YUDHA PRADIKTA "Saya tuh membantu kamu yang saya lihat Terdakwa I NILA ROSANA dan saksi ANDERI MAHIRUN berada di dalam kamar berdua" namun Sdr. YUDHA PRADIKTA tidak menjawab dan langsung memukul tangan saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban SUKENDRA langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan kemudian dari arah belakang Sdr. YUDHA PRADIKTA langsung menusuk saksi korban SUKENDRA sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban SUKENDRA hingga sobek dan berdarah, dan kemudian saksi ANDERI MAHIRUN menusuk saksi korban SUKENDRA dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang saksi ANDERI MAHIRUN bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi korban SUKENDRA sudah terjatuh terlentang kemudian saksi ANDERI MAHIRUN memegang kaki saksi korban SUKENDRA lalu menusuk paha kiri saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi korban SUKENDRA, kemudian Terdakwa I NILA ROSANA memukul saksi korban SUKENDRA menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan Terdakwa II TURSINI menendang Saksi SUKENDRA menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban SUKENDRA sedang terjatuh terlentang, dan saksi korban SUKENDRA saat itu langsung dibawa oleh saksi WAHYUNI ke RS Ciremai untuk diobati.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu merah Jln. Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tersebut merupakan area terbuka yang memungkinkan orang lain dapat melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian) terhadap saksi SUKENDRA Alias ENDRA Bin HADI EDO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian), saksi SUKENDRA Alias ENDRA Bin HADI EDO mengalami luka tusuk dibagian pipi dekat di bagian telinga, dengan lebar 3 cm, luka tusuk di paha kiri, kurang lebih lebar luka 1 cm, luka tusuk di bagian punggung bagian tengah terdapat 2 luka tusukan masing-masing kurang lebih 1 cm, luka tusuk di pinggang kiri, kurang lebih 1 cm, luka tusuk di bahu kanan, kurang lebih 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam. Karena itu : Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama maksimal 3 hari, sebagaimana disebut dalam Visum et Repertum No. : 01/VER//2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Farrah Dwi Fitri selaku dokter pemeriksa pada RS Ciremai Cirebon.

Perbuatan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kanggraksan Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon tepatnya di depan bengkel las samping lampu merah Kanggraksan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUKENDRA Alias ENDRA bin HADI EDO dan saksi WAHYUNI Binti SUPARNO dari Indramayu bertemu dengan Sdr. YUDHA PRADIKTA, saksi ANDERI MAHIRUN, Terdakwa I NILA ROSANA dan Terdakwa II TURSINI sedang nongkrong di pinggir jalan (depan bengkel las), kemudian saksi korban SUKENDRA dan saksi WAHYUNI menghampiri Sdr. YUDHA PRADIKTA, saksi ANDERI MAHIRUN, Terdakwa I NILA ROSANA dan Terdakwa II TURSINI dengan maksud saksi korban SUKENDRA ingin menjelaskan isu yang saksi korban SUKENDRA sebar ke teman-temannya bahwa Terdakwa I NILA ROSANA dan saksi ANDERI MAHIRUN selingkuh, dan saksi korban SUKENDRA berkata kepada Sdr. YUDHA PRADIKTA "Saya tuh membantu kamu yang saya lihat Terdakwa I NILA ROSANA dan saksi ANDERI MAHIRUN berada di dalam kamar berdua" namun Sdr. YUDHA PRADIKTA tidak menjawab dan langsung memukul tangan saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban SUKENDRA langsung terjatuh dengan posisi tengkurap dan kemudian dari arah belakang Sdr. YUDHA PRADIKTA langsung menusuk saksi korban SUKENDRA sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban SUKENDRA hingga sobek dan berdarah, dan kemudian saksi ANDERI MAHIRUN menusuk saksi korban SUKENDRA dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang saksi ANDERI MAHIRUN bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi korban SUKENDRA sudah terjatuh terlentang kemudian saksi ANDERI MAHIRUN memegang kaki saksi korban SUKENDRA lalu menusuk paha kiri saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi korban SUKENDRA, kemudian Terdakwa I NILA ROSANA memukul saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



korban SUKENDRA menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan Terdakwa II TURSINI menendang Saksi SUKENDRA menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi korban SUKENDRA sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban SUKENDRA sedang terjatuh terlentang, dan saksi korban SUKENDRA saat itu langsung dibawa oleh saksi WAHYUNI ke RS Ciremai untuk diobati.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG, saksi ANDERI MAHIRUN Alias BURENG Bin SUNADI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. YUDHA PRADIKTA Alias BEBE (masih dalam pencarian), saksi SUKENDRA Alias ENDRA Bin HADI EDO mengalami luka tusuk dibagian pipi dekat di bagian telinga, dengan lebar 3 cm, luka tusuk di paha kiri, kurang lebih lebar luka 1 cm, luka tusuk di bagian punggung bagian tengah terdapat 2 luka tusukan masing-masing kurang lebih 1 cm, luka tusuk di pinggang kiri, kurang lebih 1 cm, luka tusuk di bahu kanan, kurang lebih 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam. Karena itu : Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya selama maksimal 3 hari, sebagaimana disebut dalam Visum et Repertum No. : 01/VER//2023 tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Farrah Dwi Fitri selaku dokter pemeriksa pada RS Ciremai Cirebon.

Perbuatan terdakwa I NILA ROSANA Binti WINATA bersama-sama terdakwa II TURSINI Binti NUNUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Edo Bin Masduki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan anak Saksi yang bernama saudara Sukendra telah dianiaya oleh orang lain pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (depan Bengkel Las samping lampu merah Jl. Kanggraksan);
- Bahwa pada saat saudara Sukendra dianiaya, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah dan saat itu datang saudarai Wahyuni memberitahukan bahwa anak Saksi saudara Sukendra berada dirumah sakit Ciremai karena telah dikeroyok dan ditusuk dengan menggunakan senjata tajam oleh orang lain;
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi bersama dengan saudari Wahyuni, langsung berangkat menuju kerumah sakit Ciremai Cirebon untuk mengecek kebenaran informasinya;
- Bahwa setelah saudara Sukendra pulang ke rumah setelah menjalani pengobatan di Rs. Ciremai, kemudian saudara Sukendra menjelaskan mengapa sampai dianiaya, dimana pada waktu itu menurut penjelasan saudara Sukendra telah datang ke lampu merah Kanggraksan Kota Cirebon untuk menemui pelaku tersebut untuk menyelesaikan masalah, masalah apa Saksi tidak jelas namun tiba-tiba saudara Sukendra malah dikeroyok dan ditusuk dengan menggunakan pisau, serta dipukuli oleh pelaku. Pada waktu itu saudarai Wahyuni sendiri yang menjelaskan bahwa pelakunya tersebut ada 4 (empat) orang, yaitu saksi Anderi, terdakwa Tursini, terdakwa Nila dan saudara Yudha;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Sukendra tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) setengah bulan, pekerjaannya serabutan, dan untuk tinggalnya tersebut lebih sering diluar rumah (jarang pulang) dan Saksi tidak tahu apa kegiatannya diluar tersebut;
- Bahwa saudara Sukendra seharusnya dirawat inap dirumah sakit Ciremai, namun karena Saksi tidak ada biaya sehingga Saksi tidak mau kalau anak Saksi tersebut dirawat dirumah sakit Ciremai tersebut, dan hanya menjalani rawat jalan dan untuk saat ini saudara Sukendra;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polres Cirebon Kota;
- Bahwa orangtua dari terdakwa Nila telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saudara Sukendra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



2. Saksi Rangga Putra Yondhika Bin Marsudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Saksi menerangkan bahwa saksi dan Tim Sus Polres Cirebon Kota menerima penyerahan 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan dari anggota Polsek Sumber, dimana 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan diamankan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan Blok Kasab Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa setelah diinterogasi diketahui 3 (tiga) orang pelaku bernama terdakwa Nila, terdakwa Tursini, saksi Anderi dan mereka mengakui perbuatannya yakni melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon (depan bengkel las/samping lampu merah Kanggraksan) dimana pelaku pengeroyokan berjumlah 4 (empat) orang dimana pelku yang satunya yakni saudara Yudha (yang merupakan suami dari terdakwa Nila) dan sekarang sudah kabur (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa Nila, terdakwa Tursini dan saksi Anderi, melakukan pengeroyokan dengan cara saksi Sukendra mengeluarkan pisau lipat yang dibawa dari dalam saku bajunya dan hendak menusuk saudara Yudha sehingga saudara Yudha langsung memukul tangan saksi Sukendra sebanyak satu kali dimana saksi Sukendra langsung terjatuh dan dengan posisi tengkurap kemudian saudara Yudha mengambil pisau lipat milik saksi Sukendra yang terjatuh dan langsung menusuk saksi Sukendra sebanyak 5 (lima) kali ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi korban hingga sobek dan berdarah, dan kemudian saksi Anderi menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang saksi Anderi bawa sebnayk 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian saksi Anderi memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri, kemudian terdakwa Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian



perut dan menginjak kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi korban sedang terjatuh terlentang;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa penyebab pengeroyokan tersebut terjadi awalnya saksi Sukendra menuduh dan memfitnah terdakwa Nila dengan saksi Anderi selingkuh padahal berita tersebut tidak benar, dan ketika saksi Sukendra yang sedang mabuk mendatangi saudara Yudha yang merupakan suami dari terdakwa Nila untuk menyelesaikan masalah tersebut malah terjadi pengeroyokan antara saksi Sukendra dengan saudara Yudha, terdakwa Nila, terdakwa Tursini, dan saksi Anderi;
- Bahwa saat diamankan, dari saksi Anderi ikut diamankan 1 (satu) bilah pisau lipat warna silver gold yang digunakan saksi Anderi pada saat menusuk saksi Sukendra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anderi Mahirun Alias Bureng Bin Sunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan korbannya yaitu saksi Sukendra;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra yaitu Saksi sendiri, terdakwa Nila dan terdakwa Tursini, serta saudara Yudha (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa Nila;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Sukendra dengan menggunakan alat berupa pisau lipat warna silver Gold dan pisau lipat tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra dengan cara saudara Yudha langsung menusuk saksi Sukendra sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga korban hingga sobek dan berdarah, kemudian Saksi menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Saksi bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Saksi memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan kebagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



terdakwa Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra dikarenakan saksi Sukendra telah datang dan marah-marah dan mengajak ribut;
- Bahwa awalnya datang saksi Sukendra sambil mabuk kemudian saksi Sukendra ngobrol sama Terdakwa Nila, dikarenakan sebelumnya Saksi ada masalah dan akan Saksi selesaikan, karena Saksi difitnah oleh saksi Sukendra bahwa Saksi telah selingkuh dengan terdakwa Nila, padahal Saksi tidak selingkuh;
- Bahwa setelah Saksi menghampiri saksi Sukendra yang sedang ngobrol dengan Terdakwa Nila, tiba tiba saksi Sukendra malah marah-marah dan saksi Sukendra mengajak berantem dengan Saksi namun Saksi tidak mau dan Saksi ingin ngobrol baik-baik, dan tiba tiba saksi Sukendra memukul saudara Yudha tidak tahu berapa kali mengenai mukanya yang kemudian Saksi melihat saudara Yudha dipukul, kemudian Terdakwa Nila langsung memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi Sukendra dan Terdakwa Nila kemudian berteriak dan minta tolong ke sesama pengamen, dan kemudian Saksi lihat saksi Sukendra sudah memegang pisau lipat yang sudah dibuka, dan kemudian saksi Sukendra berkelahi dengan saudara Yudha dan saksi Sukendra serta saudara Yudha sama-sama terjatuh, dan pisau yang dipegang oleh saksi Sukendra bisa direbut oleh saudara Yudha, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi lari dan mengambil pisau lipat miliknya yang disimpan dibawah jembatan di Jalan Kanggraksan, dan setelah Saksi ambil pisau lipat tersebut kemudian Saksi kembali lagi ke saksi Sukendra dan Saksi lihat saudara Yudha menusuk saksi Sukendra entah berapa kali mengenai kepala satu kali dan punggung dua kali, dan kemudian saksi Sukendra langsung juga Saksi tusuk sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian Saksi menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Saksi bawa sebanyak 3

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



(tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Saksi memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan kebagian pinggang kiri korban, kemudian Terdakwa Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan Terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

- Bahwa setelah saksi Sukendra dikeroyok oleh Saksi dan teman-teman Saksi lainnya, pada waktu itu saksi Sukendra ditolong oleh teman teman Saksi yang kemudian dibawa kerumah sakit Ciremai untuk diobati;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nila Rosana Binti Winata:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di depan bengkel las Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terhadap saksi Sukendra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaku pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang yang sebelumnya sudah saling kenal yaitu Terdakwa sendiri, saudara Yudha adalah suami Terdakwa sendiri yang sampai sekarang masih DPO (dalam pencarian), terdakwa Tursini dan saksi Anderi;
- Bahwa peran Terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut yaitu sabagai berikut Terdakwa memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata kanan, saudara Yudha menusuk saksi Sukendra sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning dibagian kepala belakang (belakang telinga) sebelah kiri sekali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra 1 (satu) kali yang saat itu posisi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



saksi Sukendra sedang jatuh terlentang, saksi Anderi menusuk saksi Sukendra menggunakan pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian paha kiri saksi Sukendra 1 kali dan 2 (dua) kali di pinggang kiri yang saat itu posisi saksi Sukendra sudah jatuh terlentang;

- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi Sukendra yaitu berdiri saling berhadapan, yang saat itu saksi Sukendra sedang memukuli suami Terdakwa yakni saudara Yudha dan disekitar TKP penerangannya agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, namun Terdakwa masih bisa melihat jelas terhadap saksi Sukendra dan pelaku serta orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saudara Yudha menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning milik saksi Sukendra, sedangkan saksi Anderi menggunakan pisau lipat miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya suami Terdakwa yaitu saudara Yudha sedang dipukuli oleh saksi Sukendra dengan menggunakan kedua tangannya secara terus menerus dalam posisi suami Terdakwa saat itu terjatuh dan karena Terdakwa tidak tega melihat suaminya dipukuli kemudian Terdakwa memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi saling berhadapan mengenai bagian pelipis saksi Sukendra sehingga Terdakwa terjatuh, dan saat itu saksi Anderi pergi mengambil pisau lipat miliknya dan langsung menusuk saksi Sukendra dengan pisau lipat yang dibawanya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Sukendra langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh teman-temannya tersebut dan setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Terdakwa tidak mengetahui persis luka yang dialami oleh saksi Sukendra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebab pengeroyokan tersebut terjadi awalnya saksi Sukendra menuduh dan memfitnah Terdakwa dengan saksi Anderi melakukan hubungan badan padahal berita tersebut tidak benar, dan ketika saksi Sukendra, Terdakwa dan juga saksi Anderi akan bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut kepada suami Terdakwa, namun saksi Sukendra tidak mau bilang kepada suami Terdakwa dan dalam keadaan mabuk juga kemudian pada saat bertemu dengan suami Terdakwa saksi Sukendra langsung memukuli suami Terdakwa dan kemudian suami

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa, saksi Anderi, dan terdakwa Tursini melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian, saksi Sukendra datang menemui Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orangtua Terdakwa telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan saksi Sukendra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Terdakwa II Tursini Binti Nunung:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di depan bengkel las Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terhadap saksi Sukendra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaku pengeroyokan sebanyak 4 (empat) orang yang sebelumnya sudah saling kenal yaitu Terdakwa sendiri, saudara Yudha adalah suami Terdakwa Nila yang sampai sekarang masih DPO (dalam pencarian), Terdakwa dan saksi Anderi;
- Bahwa peran Terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut yaitu sabagai berikut Terdakwa Nila memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata kanan, saudara Yudha menusuk saksi Sukendra sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning dibagian kepala belakang (belakang telinga) sebelah kiri sekali dan menusuk punggung sebelah kiri saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang jatuh terlentang, saksi Anderi menusuk saksi Sukendra menggunakan pisau lipat sebanyak 3 (tiga) kali, di bagian paha kiri saksi Sukendra 1 kali dan 2 (dua) kali di pinggang kiri yang saat itu posisi saksi Sukendra sudah jatuh terlentang;
- Bahwa posisi Terdakwa Nila sewaktu melakukan pemukulan terhadap saksi Sukendra yaitu berdiri saling berhadapan, yang saat itu saksi Sukendra sedang memukuli suami Terdakwa Nila yakni saudara Yudha dan disekitar TKP penerangannya agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



namun Terdakwa masih bisa melihat jelas terhadap saksi Sukendra dan pelaku serta orang lain yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa saudara Yudha menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver putih kuning milik saksi Sukendra, sedangkan saksi Anderi menggunakan pisau lipat miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya suami Terdakwa Nila yaitu saudara Yudha sedang dipukuli oleh saksi Sukendra dengan menggunakan kedua tangannya secara terus menerus dalam posisi suami Terdakwa Nila saat itu terjatuh dan karena Terdakwa Nila tidak tega melihat suaminya dipukuli kemudian Terdakwa Nila memukul saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Nila dengan posisi saling berhadapan mengenai bagian pelipis saksi Sukendra sehingga Terdakwa Nila terjatuh, dan saat itu saksi Anderi pergi mengambil pisau lipat miliknya dan langsung menusuk saksi Sukendra dengan pisau lipat yang dibawanya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga Terdakwa menendang saksi Sukendra sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian saksi Sukendra langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh teman-temannya tersebut dan setelah itu Terdakwa dan pelaku lainnya langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Terdakwa tidak mengetahui persis luka yang dialami oleh saksi Sukendra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebab pengeroyokan tersebut terjadi awalnya saksi Sukendra menuduh dan memfitnah Terdakwa Nila dengan saksi Anderi melakukan hubungan badan padahal berita tersebut tidak benar, dan ketika saksi Sukendra, Terdakwa Nila dan juga saksi Anderi akan bertemu dan menyelesaikan masalah tersebut kepada suami Terdakwa Nila, namun saksi Sukendra tidak mau bilang kepada suami Terdakwa Nila dan dalam keadaan mabuk juga kemudian pada saat bertemu dengan suami Terdakwa Nila saksi Sukendra langsung memukuli suami Terdakwa Nila dan kemudian suami Terdakwa Nila, Terdakwa Nila, saksi Anderi, dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sukendra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian, saksi Sukendra datang menemui Terdakwa Nila dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/II/2023, tanggal 119 Januari 2023 atas nama Sukendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai dan ditanda tangani dr. Farrah Dwi Fitri, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Ciremai Cirebon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan telah terjadi penganiayaan dimana korbannya yaitu saksi Sukendra;
- Bahwa awalnya datang saksi Sukendra sambil mabuk kemudian saksi Sukendra ngobrol sama Terdakwa Nila, dikarenakan sebelumnya Saksi Anderi ada masalah dan akan Saksi Anderi selesaikan, karena Saksi Anderi difitnah oleh saksi Sukendra bahwa Saksi Anderi telah selingkuh dengan Terdakwa Nila, padahal Saksi Anderi tidak selingkuh;
- Bahwa setelah Saksi Anderi menghampiri saksi Sukendra yang sedang ngobrol dengan Terdakwa Nila, tiba tiba saksi Sukendra malah marah-marah dan saksi Sukendra mengajak berantem dengan Saksi Anderi namun Saksi Anderi tidak mau dan Saksi Anderi ingin ngobrol baik-baik, dan tiba tiba saksi Sukendra memukuli saudara Yudha tidak tahu berapa kali mengenai mukanya yang kemudian Saksi Anderi melihat saudara Yudha dipukul, kemudian Terdakwa Nila langsung memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi Sukendra dan Terdakwa Nila kemudian berteriak dan minta tolong ke sesama pengamen, dan kemudian Saksi Anderi lihat saksi Sukendra sudah memegang pisau lipat yang sudah dibuka, dan kemudian saksi Sukendra berkelahi dengan saudara Yudha dan saksi Sukendra serta saudara Yudha sama-sama terjatuh, dan pisau yang dipegang oleh saksi Sukendra bisa direbut oleh saudara Yudha, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Anderi lari dan mengambil pisau lipat miliknya yang disimpan dibawah jembatan di Jalan Kanggraksan, dan setelah Saksi Anderi ambil pisau lipat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



tersebut kemudian Saksi Anderi kembali lagi ke saksi Sukendra dan Saksi Anderi lihat saudara Yudha menusuk saksi Sukendra entah berapa kali mengenai kepala satu kali dan punggung dua kali, dan kemudian saksi Sukendra langsung juga Saksi Anderi tusuk sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian Saksi Anderi menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Saksi Anderi bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Saksi Anderi memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian Terdakwa Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan Terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/II/2023, tanggal 119 Januari 2023 atas nama Sukendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai dan ditanda tangani dr. Farrah Dwi Fitri, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Ciremai Cirebon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika saksi dengan sengaja



menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Nila Rosana Binti Winata dan Terdakwa II Tursini Binti Nunung, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika saksi dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Lampu merah Jalan Kanggraksan Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dan telah terjadi penganiayaan dimana korbannya yaitu saksi Sukendra;

Menimbang, bahwa awalnya datang saksi Sukendra sambil mabuk kemudian saksi Sukendra ngobrol sama Terdakwa Nila, dikarenakan sebelumnya Saksi Anderi ada masalah dan akan Saksi Anderi selesaikan, karena Saksi Anderi difitnah oleh saksi Sukendra bahwa Saksi Anderi telah selingkuh dengan Terdakwa Nila, padahal Saksi Anderi tidak selingkuh;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anderi menghampiri saksi Sukendra yang sedang ngobrol dengan Terdakwa Nila, tiba tiba saksi Sukendra malah marah-marah dan saksi Sukendra mengajak berantem dengan Saksi Anderi namun Saksi Anderi tidak mau dan Saksi Anderi ingin ngobrol baik-baik, dan tiba tiba saksi Sukendra memukul saudara Yudha tidak tahu berapa kali mengenai mukanya yang kemudian Saksi Anderi melihat saudara Yudha dipukul, kemudian Terdakwa Nila langsung memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi Sukendra dan Terdakwa Nila kemudian berteriak dan minta tolong ke sesama pengamen, dan kemudian Saksi Anderi lihat saksi Sukendra sudah memegang pisau lipat yang sudah dibuka, dan kemudian saksi Sukendra berkelahi dengan saudara Yudha dan saksi Sukendra serta saudara Yudha sama-sama terjatuh, dan pisau yang dipegang oleh saksi Sukendra bisa direbut oleh saudara Yudha, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Anderi lari dan mengambil pisau lipat miliknya yang disimpan dibawah jembatan di Jalan Kanggraksan, dan setelah Saksi Anderi ambil pisau lipat tersebut kemudian Saksi Anderi kembali lagi ke saksi Sukendra dan Saksi Anderi lihat saudara Yudha menusuk saksi Sukendra entah berapa kali mengenai kepala satu kali dan punggung dua kali, dan kemudian saksi Sukendra langsung juga Saksi Anderi tusuk sebanyak 5 (lima) kali menggunakan pisau lipat ke bagian punggung, bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali, bagian paha kiri, dan di kepala belakang telinga saksi Sukendra hingga sobek dan berdarah, kemudian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anderi menusuk saksi Sukendra dengan menggunakan pisau lipat warna silver gold yang Saksi Anderi bawa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara posisi saksi Sukendra sudah terjatuh terlentang kemudian Saksi Anderi memegang kaki saksi Sukendra lalu menusuk paha kiri saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan 2 (dua) kali tusukan ke bagian pinggang kiri saksi Sukendra, kemudian Terdakwa Nila memukul saksi Sukendra menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian muka (pelipis mata kanan bawah), dan Terdakwa Tursini menendang saksi Sukendra menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menginjak kepala saksi Sukendra sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu posisi saksi Sukendra sedang terjatuh terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/II/2023, tanggal 119 Januari 2023 atas nama Sukendra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ciremai dan ditanda tangani dr. Farrah Dwi Fitri, selaku dokter umum pada Rumah Sakit Ciremai Cirebon, dengan hasil pemeriksaan ditemukan kesimpulan terdapat luka tusuk di beberapa bagian tubuh karena benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa memiliki anak yang masih balita;
- Keluarga Terdakwa Nila sudah memberikan santunan kepada keluarga saksi Sukendra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nila Rosana Binti Winata dan Terdakwa II Tursini Binti Nunung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H, M.H., dan Arie

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Mila Gustiana Ansary, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)